



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Dahlia No. 118 Telp. (0724) 21053  
KOTABUMI - 34512

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR : 421.9/405 /11-LU/2012

TENTANG

SURAT IZIN LEMBAGA KURSUS ASRI TAILOR

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  3. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
  4. Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2005 Pengangkatan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang tugas Pokok Kementrian Pendidikan Nasional
  6. Permohonan perpanjangan Izin Kursus "ASRI TAILOR" tertanggal 22 Oktober 2012

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama Lembaga : "ASRI TAILOR"  
Alamat Lembaga : Jl.Pemasyarakatan No.100 Tulung Batuan Kotabumi  
Pimpinan Lembaga : MISRI NURHAYATI  
Alamat Lembaga : Jl. Pemasyarakatan No.100 Tulung Batuan Kotabumi  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Pemilik / Penyelenggara : MISRI NURHAYATI  
Tahapan Perizinan : Izin Operasional  
Masa Berlaku Perizinan : 6 November 2012 s.d. 6 November 2013

DITETAPKAN DI : KOTABUMI  
PADA TANGGAL : 6 NOVEMBER 2012

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KABID/PNF



Drs. HAIRUL FADILLA, MM  
NIP 19670814 1997021001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Lampung Utara di Kotabumi
2. Kacabdin Pendidikan Kec. Kotabumi Selatan
3. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054  
K O T A B U M I L A M P U N G U T A R A - 34512

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 421.9/ 187 /11-LU / 2016

### TENTANG SURAT IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Keputusan Presiden RI nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja;
  4. Keputusan Presiden RI nomor 74/M-2005 tanggal 11 Maret 2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Luar Sekolah;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
  7. Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus " ASRI TAILOR " Jl. Pemasarakatan No. 100 Tulung Batuan Kotabumi.

### MENGIZINKAN

Kepada :  
Nama KURSUS : " ASRI TAILOR "  
Alamat KURSUS : Jl. Pemasarakatan No. 100 Tulung Batuan Kotabumi  
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara  
Pimpinan KURSUS : **MISRI NURHAYATI**  
Alamat : Jl. Pemasarakatan No. 100 Tulung Batuan Kotabumi  
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Pemilik / Penyelenggaran : **MISRI NURHAYATI**  
Tahapan Perizinan : *Perpanjangan Izin Operasional*  
Masa Beraku Perizinan : 25 Agustus 2016 s.d 25 Agustus 2019

DI TETAPKAN DI : KOTABUMI  
PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2016

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

  
**Hi. M. M HANAFI, M.Pd.I**  
NIP. 19700829200003 1004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Lampung Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara ( sebagai laporan )
3. KUPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Kemuning
4. Yang Bersangkutan
5. ...